



Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah

Alim Syaiful Fuad
Ade Palupi

Universitas Airlangga
alnu87@gmail.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i1.8

Informasi Artikel:

Tanggal masuk	18-8-2016
Tanggal revisi	4-8-2018
Tanggal diterima	4-8-2018

Abstract

This research aims to understand campaign fund reports phenomena on the elections simultaneously at 2015 in Sidoarjo regency. This study use institutional isomorphism. The results show that the institutionalization process Campaign Fund Reports on the elections simultaneously in 2015 starting from the pressure in the institutional environment surrounding the political party or the campaign team. The first pressure of the people represented by NGOs and activists who want the elections concerned the transparency and accountability of the campaign, then the second pressure from the Commission and the third Sidoarjo regency of Sidoarjo District Election Supervisory Committee.

Keywords:

*Institutional Theory;
Isomorphism; Panwaslu*

Kata Kunci :

Teori Institusional; Isomorfisma;
(Isomorphism) Panwaslu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami fenomena laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan isomorfisme institusional untuk memahami fenomena tersebut. Hasil menunjukkan bahwa proses institusionalisasi laporan dana kampanye dimulai dari adanya tekanan di lingkungan institusional yang mengitari partai politik atau tim sukses. Tekanan pertama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM dan aktifis peduli pemilu yang menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye, selanjutnya tekanan kedua dari KPU Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo.

1. Pendahuluan

Kampanye adalah usaha yang terkelola secara sistematis yang bertujuan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dipilih, atau dipilih kembali pada suatu periode masa jabatan (Steinberg, 1981). Pada um-

umnya kampanye membutuhkan dana yang besar karena nantinya akan digunakan untuk membiayai segala macam kebutuhan, agar pelaksanaan kampanye berjalan lancar sesuai tujuan yang diharapkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mengingat begitu besarnya dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kampanye maka perlu adanya sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk laporan dana kampanye. Sesuai dengan IDEA (2004) dapat dijelaskan bahwa prinsip pokok pada laporan dana kampanye itu sendiri adalah transparansi dan akuntabilitas.

Jika kita menengok kebelakang, kasus atau skandal yang bisa menjadi bahan pembelajaran tentang perlunya laporan dana kampanye dalam setiap kegiatan pemilihan umum adalah skandal Watergate. Skandal watergate merupakan skandal politik terbesar di negara Amerika Serikat, dimana jutaan dollar sumbangan untuk kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dari para simpatisan Presiden Richard Nixon dan simpatisan Partai Republik diselewengkan untuk praktik politik kotor (Gray III & Gray (2008), 2014). Pada akhirnya Skandal Watergate sukses melengserkan Presiden Richard Nixon. Akibat adanya skandal watergate pemerintah Amerika Serikat melakukan revisi untuk memperbaiki undang-undang kampanye dan undang-undang pemilihan umum, agar dapat mengontrol perolehan dan penggunaan dana kampanye agar lebih transparan dan akuntabel, dan juga kedepannya skandal watergate agar tidak terulang kembali.

Alasan pertama peneliti memilih Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015 sebagai lokasi penelitian, karena kontestan yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo termasuk terbanyak di Jawa Timur, dimana diikuti empat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan alasan yang kedua adalah empat pasangan calon tersebut tidak terdapat sama sekali pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari jalur independen atau jalur non partai, sehingga kondisi tersebut menurut peneliti lebih menggambarkan masing-masing bentuk organisasi tim sukses pada masing-masing kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Isomorfisme merupakan sebuah proses yang mempunyai

kekuatan untuk memaksa dalam mengubah satu organisasi atau lebih, agar mematuhi segala aturan dan keinginan lingkungan institusional yang ada pada sekeliling organisasi tersebut (DiMaggio & Powell, 2000). Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Karena itu dengan mengetahui sebuah proses maka kita dapat memprediksi bagaimana hasilnya. Proses yang baik dipastikan akan memberikan hasil yang baik, namun sebaliknya proses yang buruk akan menghasilkan keburukan pula. Dikaitkan dengan pelaksanaan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo, maka wajib hukumnya untuk melihat proses institusionalisasi laporan dana kampanye tersebut, agar dapat diprediksi hasilnya apakah sudah baik atau masih buruk. Maka melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui, bagaimanakah proses institusionalisasi laporan dana kampanye pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo.

2. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan isomorfisme institusional untuk memahami fenomena tentang laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Kata isomorfisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “isos” mempunyai arti “sama” dan “*morphe*” yang berarti “bentuk/wujud”, sehingga jika digabung menjadi “bentuk/wujud yang sama”. Isomorfisme terbagi menjadi dua jenis yaitu isomorfisme kompetitif atau dan isomorfisme institusional (Fennell, 1980). Secara garis besar kedua isomorfisme tersebut mempunyai satu kesamaan yang sama yaitu sama-sama mempunyai satu tujuan untuk mendapatkan legitimasi, sumber daya, dan kekuasaan politik. Pada isomorfisme kompetitif dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi, sumber daya atau kekuasaan politik organisasi harus menjadi pemenang dalam kompetisi pasar, sedangkan pada isomorfisme institusional or-

ganisasi harus menjadi pemenang dalam sebuah lingkungan politik agar memperoleh legitimasi, sumber daya, atau kekuatan politik.

Dalam usaha untuk mengetahui adanya dorongan eksternal yang akan membuat organisasi menjalankan aturan-aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh organisasi di atasnya dapat dijelaskan dalam tiga mekanisme perubahan isomorfisme institusional (DiMaggio & Powell, 2000) yaitu :

1. Isomorfisme Koersif (*coercive isomorphism*), adalah sebuah bentuk isomorfisme yang disebabkan oleh adanya paksaan dari adanya kepastian aturan atau regulasi yang diberikan.
2. Isomorfisme Mimetik (*mimetic isomorphism*), Berbeda dengan perilaku isomorfisme koersif yang disebabkan oleh faktor kepastian (aturan), pada proses mimetik justru disebabkan oleh adanya hal-hal yang sifatnya sangat tidak pasti.
3. Isomorfisme Normatif (*normative isomorphism*), bentuk perilaku atau proses isomorfisme ini adalah yang terbaik dikarenakan muncul atas dasar profesionalisme.

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 2015 juncto Undang Undang No 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU (PKPU) No 8 Tahun 2015, kewajiban melaporkan dana kampanye merupakan sebuah bentuk tekanan terhadap kandidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada serentak 2015 beserta tim suksesnya. Tekanan tersebut mengarahkan kepada satu tujuan yang sama yaitu membuat dan mengumpulkan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di masing-masing KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi. Satu tujuan yang sama tersebut mengarahkan pada suatu bentuk kesamaan lembaga melalui pemaksaan kepentingan supaya sama, karena nantinya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta tim suksesnya suka atau tidak suka akan membuat dan

mengumpulkan laporan dana kampanye dengan format yang sama. Kesamaan lembaga lebih tepatnya dapat disebut isomorfisme, dan jika dikaitkan dengan teori institusional menjadi teori isomorfisme institusional.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil teks wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang ada di empat tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada serentak Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dengan mengumpulkan atau mendapatkan dokumen berupa laporan dana kampanye empat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan laporan hasil audit masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cara menganalisis dimulai dengan merubah *script* wawancara kedalam tulisan, kemudian masing-masing tulisan dari *script* tersebut di analisis kembali dan diseleksi mana yang bisa digunakan sebagai sebuah pembuktian sesuai pokok pembahasan yang akan dibahas atau mana yang tidak sesuai dengan pokok pembahasan yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo telah berlangsung secara lancar dan sukses. Pada pilkada serentak 2015 kemarin pertama kalinya adanya kewajiban dalam membuat laporan dana kampanye yang pada pilkada-pilkada sebelumnya tidak ada. Kewajiban pembuatan dan pengumpulan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 kemarin dilandasi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan dijabarkan secara teknis pelaksanaannya oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015.

Pada awalnya Pemerintah dan DPR menetapkan Perppu No 1/2014 menjadi UU No 1/2015 pada 20 Januari 2015. Karena mengandung banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengatur penyelenggaraan pilkada terutama tidak adanya kewajiban dalam membuat laporan dana kampanye, maka para elemen masyarakat seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan para aktifis peduli pemilu mendesak pemerintah dan DPR untuk mengubah UU No 1/2015 melalui UU No 8/2015 pada 17 Februari 2015. Belajar dari penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada sebelumnya, di mana partai politik dan calon tidak memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan kampanye, maka undang-undang pilkada yang baru ini berusaha untuk memberi kewajiban kepada para calon untuk membuat laporan dana kampanye dalam usaha untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait perolehan dan pengeluaran dana kampanye yang telah mereka lakukan.

Ide pokok teori institusional adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi (DiMaggio & Powell, 2000). Jika dikaitkan dengan kutipan diatas maka para tim sukses pada peregelaran pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo telah menyesuaikan diri untuk membuat laporan dana kampanye karena adanya tekanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baru (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015). Perubahan terjadi karena adanya tekanan dari berbagai komponen yang ada di lingkungan institusional dari para tim sukses itu sendiri.

Tekanan pertama dari masyarakat yang diwakilkan oleh para LSM dan aktifis peduli pemilu yang menekan pemerintah, DPR, dan KPU untuk memasukkan draft peraturan mengenai kewajiban untuk membuat laporan dana kampanye pada RUU pemilu kepala daerah serentak. Namun pada akhirnya RUU pilkada disahkan tidak sama sekali memuat

draft peraturan mengenai kewajiban membuat laporan dana kampanye, namun memuat draft peraturan kewajiban kepala daerah untuk dipilih oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Dan akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam mengatasi situasi yang genting akibat pengesahan RUU Pilkada oleh DPR yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kewajiban pembuatan dan pengumpulan laporan dana beserta sanksi yang melekat jika tidak membuat dan mengumpulkan laporan dana kampanye akhirnya termuat dalam Undang-undang No 8 Tahun 2015, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo juga sangat mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas selama kegiatan kampanye dalam bentuk laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 kemarin. Ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada salah satu penduduk Sidoarjo yang bernama Ibu Asri Amalia Muti, berikut ungkapan beliau :

“...Laporan dana kampanye pilkada 2015 sudah cukup transparan dan akuntabilitas, harapan saya sebagai masyarakat dengan adanya publikasi dana kampanye mungkin hanya sebatas eh.. mengetahui dana kampanye tersebut sesuai dengan jalurnya yaitu transparansi dan akuntabilitas, dan semoga pemilu ke depan lebih baik...”

Namun dalam publikasinya KPU Kabupaten Sidoarjo masih kurang luas media untuk mempublikasikannya, karena hanya mengandalkan media internet yaitu website resmi KPU Kabupaten Sidoarjo sendiri tanpa mempublikasikan kepada media lain seperti media massa seperti koran atau media siaran elektronik seperti televisi. Dalam wawancara selanjutnya Ibu Asri Amalia Muti mengutarakan penyesalannya terkait kurangnya media yang dipakai KPU Kabupaten Sidoarjo da-

lam mempublikasikan laporan dana kampanye masing-masing peserta pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo, berikut ungkapan beliau :

“....Menurut saya laporan dana kampanye yang dipublikasikan melalui website hanya beberapa orang yang tahu sehingga orang yang tidak bisa mengakses internet tidak akan pernah bisa mengetahui laporan dana kampanye tersebut, menurut saya lebih baik tidak perlu melalui website juga tapi juga mungkin koran atau publikasi publikasi umum seperti majalah atau apa agar asyarakat lain bisa mengetahui...”

Selanjutnya tekanan kedua pada komponen pembentuk lingkungan institusional yang ada pada tim sukses dilakukan oleh pihak KPU terutama oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. KPU Kabupaten Sidoarjo berdasar amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 melakukan segala upaya agar para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada serentak 2015 beserta tim suksesnya, untuk paham teknis pembuatan laporan dan kampanye, jadwal pengumpulannya dan sanksinya jika tidak membuat laporan dana kampanye. Ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada Bapak Nanang Haromin selaku Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi pada KPU Kabupaten Sidoarjo. Berikut ungkapan beliau :

“....Sebagai penyusun regulasi KPU melakukan apa.. secara ketat, artinya dalam hal jadwal pelaporan, habis itu terus juga apa batasan-batasan yg sudah ditentukan tadi, untuk pada sumbangan semua regulasi yg sesuai dengan ketentuan. Peran kpu juga mengontrol identitas lalu melakukan pengawasan calon dan batasan batasan kapan waktu menyerahkan mulai dari laporan dana kampa-

nye, laporan penerimaan sumbangan dan laporan penerimaan pengeluaran itu semua kita sampaikan sosialisasikan, bahwa kalian harus mematuhi kalau nggak ya tadi itu regulasinya sangat ketat mereka sampai harus dibatalkan sebagai pasangan calon kalau melanggar ketentuan itu....”

Selain sosialisasi Bapak Nanang Haromin juga menceritakan hal-hal lainnya yang dilakukan oleh pihak KPU kabupaten Sidoarjo dalam menekan pihak tim sukses peserta pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo agar membuat dan mengumpulkan laporan dana kampanye sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berikut ungkapan beliau :

“...KPU sudah mensosialisasikan berbagai regulasi yang terkait pelaksanaan laporan dana kampanye kita juga melakukan advikasi atau apa pendampingan untuk bimbingan teknis untuk penyusunan laporan itu kita juga tak segan-segan sampai menelpon hingga secara berkali kali secara personal baik secara kelembagaan untuk selalu mematuhi apa yang sudah ditentukan dalam regulasi di KPU...”

Tekanan yang terakhir yaitu tekanan ketiga pada lingkungan institusional yang mengitari tim sukses. Tekanan ini dilakukan oleh pihak Panwaslu Kabupaten Sidoarjo dimana sama dengan pihak KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Amanat yang dimaksud adalah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan dan pengumpulan laporan dana kampanye oleh masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta tim suksesnya apakah sesuai jadwal yang telah ditentukan atau tidak dan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ulul Azmi S.HI selaku Ketua Panwaslu Kabupat-

en Sidoarjo dimana beliau menjelaskan segala usaha yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan laporan dana kampanye :

“...Yang pasti pertama teman-teman panwas juga memanggil seluruh tim pasangan calon untuk menjelaskan awal di setiap tahapan kan ada satu ada dana kampanye, begini monggo (mari) kita siapkan bersama dan ketepatan juga, KPU ada agenda sosialisasi karena undang-undang ini baru juga maka jauh hari sebelum penerimaan, KPU juga melakukan proses sosialisasi kepada tim calon calon dan tim calon partai politik sebelumnya karena calon belum ada dan setelah itu juga ditandeskan ke seluruh partai politik dan pasangan calon....”

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Berlian Luckytasari, SH selaku Komisioner Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran pada Panwaslu Kabupaten Sidoarjo dimana pihak Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan segala hal sesuai dengan Undang-undang dan pertauran yang berlaku terkait dengan pelaksanaan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ungkapan beliau :

“...Selama Pemilihan Kepala Daerah Panwas selalu turut dalam setiap tahapan proses pelaporan dana kampanye, meliputi sosialisasi, dan juga turut menyampaikan rekomendasi kepada KPU sehubungan adanya dugaan pelanggaran atau kejanggalan dalam laporan dana kampanye....”

Selanjutnya Bapak Ulul Azmi S.HI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan terkait dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Laporan Dana Kampanye dimana salah satunya langsung melakukan monitoring lapangan dalam me-

lihat kebenaran penyumbang pada masing-masing laporan dana kampanye yang dibuat masing-masing tim sukses peserta pilkada serentak 2015. Berikut ungkapan beliau :

“...Kita kesulitan menggali data secara akurat karena kita itu yang pertama ya ngomong dana kampanye itu kan artinya penak kita kan lihat siapa pihak penyumbang calon atau orang per orang, partai politik atau lembaga, yang tidak ada hubungannya dengan BUMN dan BUMD lah terus kita telisik siapa sih habis itu uangnya, berapa kok bisa nyumbang itu uangnya dari mana....”

Pihak tim sukses sendiri selain karena adanya penekanan berbagai pihak dalam lingkungan institusionalnya, tim sukses juga ingin mendapat legitimasi dari masyarakat luas dalam usaha untuk memenangkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka usung pada pilkada serentak 2015. Bisa diartikan pembuatan laporan dana kampanye sebagai salah satu cara berkampanye dalam menarik simpati masyarakat.

Teori Isomorfisme Institusional dapat menjelaskan bahwa proses melembaganya laporan dana kampanye di peserta pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo termasuk jenis Isomorfisme Koersif (*coercive isomorphism*). Isomorfisme koersif sendiri dapat dibuktikan dengan adanya tekanan yang berupa sanksi pembatalan sebagai peserta ataupun pemenang pilkada serentak, jika tidak membuat dan melaporkan laporan dana kampanye. Berbagai Metode yang Dilakukan oleh Pihak Tim Sukses dalam Membuat Laporan Dana Kampanye pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo

Pada pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan untuk membuat dan melaporkan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Sidoarjo, untuk

selanjutnya di audit oleh Akuntan Publik yang telah lolos seleksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Sidoarjo. Di Sidoarjo sendiri tidak ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak membuat dan tidak mengumpulkan laporan dana kampanye, ke empat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah membuat dan mengumpulkan ketiga format laporan dana kampanye kepada pihak KPU Kabupaten Sidoarjo secara tepat waktu. Ini dibuktikan dari pernyataan Bapak Nanang Haromin selaku Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi pada KPU Kabupaten Sidoarjo, hasil wawancara dengan peneliti. Berikut ungkapan beliau :

“...Kemarin selama pelaksanaan pilkada mereka sudah memenuhi target tenggang waktu terpenuhi, sudah ada beberapa salah satu yang mungkin pasangan calon yang mungkin merasa tidak menang sedikit meremehkan, itu mungkin yang apa yang menjadi apa salah satu kelemahan di pelaksanaan regulasi dimana itu kan lebih mengatur yang menang sementara yang merasa kalah ya weslah, coba untuk memberikan apapun lah itu kalah menang kan ini bagian dari pelaksanaan regulasinya...”

Menarik diperhatikan para tim sukses tersebut sebelum mengumpulkan laporan dana kampanye yang diwajibkan kepada mereka, mereka memiliki berbagai macam persiapan. Persiapannya dalam bentuk metode yang akan dipakai dalam membuat laporan dana kampanye.

Menurut pihak tim sukses H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM, dan H. Abdul Kolik, SE yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Bulan Bintang (PBB), dengan penanggung jawab tim sukses dipegang oleh Bapak Akhmad Najib

Martak yang berasal dari Partai Nasdem. Menurut Bapak Akhmad Najib Martak dalam pembuatan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 kemarin tidak memakai jasa tenaga ahli atau profesional, namun memakai tenaga dari pengurus partai sendiri yang telah berpengalaman sebelumnya dalam membuat laporan pertanggung jawaban dana hibah bantuan politik yang bersumber dari APBN dan APBD. Berikut ungkapan beliau :

“...Nggak kita nggak pakek tenaga ahli yaaa dari partai yaa tim itu tim kita kan sudah pengalaman membuat laporan, setiap tahun kita membuat laporan dari dana APBN atau APBD .kannn setiap tahunnya kita dapat banpol ini laporan laporan yang kita buat seperti ini, laporan nya rinci jadi saya heran ada bantuan negara bisa bocor sebetulnya tidak mungkin terjadi kita kalau mau jujur yaa itu susah...”

Hal senada juga dilakukan oleh Tim Sukses Warih Andono, SH. dan H. Imam Sugiri, ST, MM. yang diusung oleh dua partai yaitu Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN), dengan penanggung jawab tim sukses dipegang oleh Bapak Syamsul Huda dari PAN. Menurut Bapak Syamsul Huda dalam membuat laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 kemarin tidak memakai jasa tenaga ahli atau profesional, namun memakai tenaga dari dalam partai sendiri. Berikut ungkapan beliau :

“...Ini kan berbeda dengan... pileg, kalau pileg kemarin itu kita menggunakan tenaga ahli, kita format dari parpol eh... yang mendatangkan tenaga ahli dan apa memperkejakan orang soalnya yang kita apa.. yang mau kita catat itu banyak sekali sampai 50 orang. Kalau kemarin di pilkada tidak mendatangkan tenaga ahli dan juga tidak apa, tidak mempeker-

jakan orang jadi cukup dari teman-teman sekretariat, ini kan gabungan dua partai ya dibantu apa.. dari Golkar dan PAN kalau kemarin...”

Sedangkan hal yang berbeda diutarakan oleh Tim sukses dari pasangan H.Utsman Ikhsan dan Ida Astuti, SH yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan penanggung jawab tim sukses di pegang oleh Bapak Suwono dari Partai Gerindra. Menurut Bapak Suwono dalam membuat Laporan Dana Kampanye pada pilkada Serentak 2015 kemarin, memakai tenaga ahli atau profesional dari luar kepengurusan partai, namun tetap dibantu oleh tenaga dari pengurus Partai Gerindra sendiri. Berikut ungkapan beliau :

“...Memang iya. kami memerjakan tenaga ahli didampingi oleh staf dari sekretariat partai gerindra khususnya itu mas itu...”

Hal yang sama juga diutarakan oleh pihak tim sukses dari pasangan H. Saiful Ilah, SH. M.Hum dan H. Nur Ahmad Syai-fuddin, SH. yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan penanggung jawab tim sukses di pegang oleh Ibu Dra. Hj. Sumaiyah. Menurut Ibu Dra. Hj. Sumaiyah dalam membuat laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 kemarin memakai jasa tenaga ahli atau pihak ketiga dikarenakan untuk mempermudah dalam mengerjakan laporan dana kampanye. Berikut ungkapan beliau :

“...Iya.. memakai tenaga ahli, untuk mempermudah pengerjaan laporan...”

Dari beberapa wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa para tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo kemarin terbagi

pada dua metode, metode pertama memakai jasa tenaga ahli atau profesional dan yang kedua memakai jasa tenaga sendiri atau jasa internal kepengurusan partai. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, namun memiliki tujuan yang sama untuk menjamin tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat laporan dana kampanye. Tinggal para tim sukses sendiri menentukan diantara dua metode tersebut mana yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Persepsi Menurut KPU, Panwaslu dan Masyarakat Terhadap Laporan Dana Kampanye pada Pemilu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo.

Timbulnya rasa pesimis oleh para penyelenggara pilkada serentak 2015 terutama oleh pihak KPU Kabupaten Sidoarjo. Dimana lembaga tersebut merasa bahwa pembuatan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata, tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Menurut Bapak Nanang Haromin selaku Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi yang mengatakan bahwa sebenarnya laporan dana kampanye yang para tim sukses buat itu jika mau jujur masih belum sesuai dengan substansi yang dituju dan dicita-citakan. Berikut ungkapan beliau :

“...Kalau mau jujur-jujuran yang dilaporkan itu belum sepenuhnya realitanya, dengan rentang waktu yang tiga bulan itu pasti banyak waktu, banyak dana yang dikeluarkan, lebih dari yang dilaporkan. Kita tidak berburuk sangka, untuk sesuai regulasi terpenuhi, sesuai jadwal itu bagi kami di KPU, bagi kami sudah terpenuhi, untuk persolan benar atau tidak laporan, kami ada tim audit yang kita tunjuk untuk mengaudit dalam laporan mereka. Nahh itu yang menentukan benar atau tidaknya...”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ulul Azmi, S.HI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo yang secara gamblang menceritakan pandangan beliau terhadap semua tim sukses pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ungkapan beliau :

“...Sebenarnya semua sama kalau tim sukses sama-sama balelo, cuman ada gradenya beda kalau kemarin dana kampanye yang nol itu di nomor empat kita berkali kali dan dia bilang tidak ada sumbangan gitu aja, yang lain sih ada semua, kalau tim sukses balelo opo nggak yo sama karena hari ini masyarakat masih belum bisa demokratis secara utuh kalau mencari kemenangan, kan tidak harus kecurangan, proses kemenangan itu kan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak perlu pengakal akal, yang kedua antar tim sukses ini kadang-kadang tidak bersaing tapi mencari celah untuk menjatuhkan di awal, sebetulnya kalau ngomong demokratis beneran yoo yaa ayo tarung saja bukan mencari celah tapi bagaimana mencari massa golek massa sek akeh-akehe kan cuman ngono tok sakjanne (cari massa sebanyak-banyaknya kan cuman itu saja)...”

Sedangkan menurut masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo terkait persepsi mengenai laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 tidak dapat diungkapkan. Alasan kenapa tidak dapat diungkapkan diwakilkan oleh Ibu Asri Amalia Muti selaku salah satu penduduk Sidoarjo yang mengikuti pilkada serentak 2015 kemarin. Ibu Asri Amalia Muti berpendapat bahwa tidak adanya informasi mengenai pelaksanaan dan publikasi laporan dana kampanye dari pihak KPU Kabupaten Sidoarjo, sehingga beliau tidak dapat memberikan persepsinya mengenai laporan dana kampanye yang telah dibuat oleh masing-masing tim suk-

ses calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ungkapan beliau :

“...Saya tidak pernah mengetahui dana kampanye tersebut, tetapi saya pernah mendengar dana kampanye dapat dipublikasikan di website KPU setempat...”

4. Kesimpulan

Pelaksanaan laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 telah sukses dilaksanakan. Namun dibalik kesuksesan tersebut masih ada kekurangan terkait kualitas laporan dana kampanye yang tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ini dibuktikan dengan adanya persepsi pesimis terkait kualitas laporan dana kampanye dari pihak KPU Kabupaten Sidoarjo dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Menurut peneliti kualitas laporan dana kampanye yang masih kurang sesuai disebabkan karena adanya isomorfisme koersif dalam bentuk sanksi pembatalan sebagai peserta ataupun sebagai pemenang pilkada serentak 2015, jika tidak membuat dan mengumpulkan laporan dana kampanye. Sanksi tersebut membuat para tim sukses hanya fokus untuk menggugurkan kewajiban dan sanksi dengan membuat dan mengumpulkan laporan dana kampanye seadanya, tanpa melihat kualitas informasi yang akan ditampilkan apakah sesuai atau tidak dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah dikemukakan oleh IDEA (2004).

Saran untuk penelitian selanjutnya yakni pertama, apabila peneliti ingin meneliti kembali pelaksanaan laporan dana kampanye pada pilkada atau pemilu selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan di dua lokasi penelitian atau lebih sehingga dapat dilakukan studi komparasi. Sedangkan saran yang kedua,

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian, maka dalam memperoleh data mereka dapat melakukan pengamatan (observasi) selain melakukan wawancara.

Pada pelaksanaan pilkada dan pemilu selanjutnya diharapkan sosialisasi mengenai laporan dana kampanye dapat ditingkatkan lebih baik lagi, baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik peserta pilkada ataupun pemilu. Sinergi antara KPU dan Panwaslu selaku sama-sama penyelenggara pilkada dan pemilu diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga proses sosialisasi hingga pengumpulan laporan dana kampanye dapat saling berkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran para partai politik peserta pilkada atau pemilu, terhadap segala kewajiban yang melekat pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan pilkada.

Adanya pernyataan dari salah satu penduduk Sidoarjo yang merasa tidak tahu sama sekali akan pengertian dari laporan dana kampanye, waktu pelaksanaannya, dan waktu publikasinya, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan laporan dana kampanye terhadap masyarakat Sidoarjo pada umumnya. Pihak KPU juga perlu mempertimbangkan untuk menyebarluaskan publikasi laporan dana kampanye untuk tidak hanya di media elektronik semacam website KPU sendiri, namun perlu ke media massa semacam koran atau media siaran publik seperti televisi atau radio, agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang laporan dana kampanye dan bisa memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbaik berdasar informasi yang ada di laporan dana kampanye tersebut.

Daftar Rujukan

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited-Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Association vol 48: 147-160*.
- Fennell, M. L. (1980). The effects of environmental characteristics on the structure of hospital clusters. *Administrative Science Quarterly*, 485-510.
- IDEA, I. (2004). Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu: International IDEA :Jakarta.
- Steinberg, A. (1981). *Kampanye Politik Dalam Praktek*: PT. Intermasa: Jakarta.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited-Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *The American Sociological Association vol 48, pg 147-160, 1983*
- Gray III, L. P., & Gray, E. (2008). In Nixon's web: A year in the crosshairs of Watergate. Macmillan.
- IDEA, I. (2004). Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu: Jakarta: International IDEA.
- Steinberg, A. (1981). *Kampanye Politik Dalam Praktek*: PT. Intermasa: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.